



PUTUSAN

Nomor 154/PID/2023/PT MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAPARWADI Alias ADI**
2. Tempat lahir : Sukadana
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/07 Juli 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :
Sukadana RT/RW 000/000, Desa
Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten
Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 14 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/22/III/RES.2.5/2023/Reskrim tanggal 14 Maret 2023 'dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT MTR



5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong (pasal 25) sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Selong oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-19/SLONG/Eku.2/06/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **SAPARWADI Alias ADI** pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sukadana, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong kelas I B yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT MTR



- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal dari Terdakwa menerima pesanan nomor togel dari pembeli yaitu saksi **SAPRIADI Alias SAP**, saksi **SABARUDIN Alias ABENG BIN MUKMIN** dan saksi **AZHARI Alias AYIK Bin Haji ADNAN**, yang membeli nomor togel judi online dengan cara mengirimkan pesan singkat melalui sms ke Nomor HP 087777333894 milik Terdakwa yakni Hp Android Model **Redmi 10A Warna Silver** dan Jaringan Internet Operator Provider Telkomsel dengan nomor Sim Card: 081337579082 milik Terdakwa dan menuliskan nomor-nomor yang telah ditentukan yang akan dipesannya, kemudian Terdakwa langsung membelikan nomor-nomor togel tersebut ke situs judi online dengan alamat <https://royaltoto1106.com>, dengan nama akun **SAPARWADI02** dengan password **070782** yang Terdakwa sudah miliki sebelumnya menggunakan handphone;
- Kemudian saksi **SAPRIADI Alias SAP**, saksi **SABARUDIN Alias ABENG BIN MUKMIN** membeli togel judi online tersebut sekitar pukul 21.00 Wita di hari Senin, Tanggal 13 Maret 2023 dengan cara menghubungi Terdakwa melalui SMS, dan saksi **AZHARI Alias AYIK Bin Haji ADNAN** pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 wita datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa yang langsung memesan secara lisan nomor togel online yang diinginkannya;
- Bahwa saksi **SAPRIADI Alias SAP** memesan nomor 0221, 9221, 7221, 8221 kesemuanya dikalikan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), dan saksi **SABARUDIN Alias ABENG BIN MUKMIN** memesan nomor 44 dikalikan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan nomor 31 Rp5.000,- (lima ribu rupiah) yang belum memberikan uang pembayaran nomor togel judi online kepada Terdakwa, dan saksi **AZHARI Alias AYIK Bin Haji ADNAN** memesan nomor togel online dengan nomor 48 kesemuanya dikalikan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), dan belum memberikan uang pembayaran nomor tersebut.

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT MTR



- Adapun cara Terdakwa **SAPARWADI Alias ADI** mengakses atau membuka website judi online menggunakan perangkat elektronik berupa 1 (satu) buah Handphone Android Model **Redmi 10A Warna Silver** dan Jaringan Internet Operator Provider Telkomsel dengan nomor Sim Card: 081337579082 diawali dengan melakukan pendaftaran untuk memperoleh akun pada website tersebut kemudian untuk memulai permainan perjudian, Terdakwa **SAPARWADI Alias ADI** melakukan deposit (pengisian saldo) ke akun judi online yang telah dibuat dengan mentransferkan sejumlah uang ke Nomor Rekening yang telah ditentukan website, lalu setelah akun judi Terdapat nominal uang Rupiah/saldo barulah Terdakwa **SAPARWADI Alias ADI** melakukan permainan perjudian dengan cara memilih menu permainan memasang 4D (empat angka), 3D (tiga angka), dan 2D (dua angka), tebak togel (toto gelap). Setelah itu akan ada menu permainan memasang 4D (empat angka), 3D (tiga angka), dan 2D (dua angka), Permainan pada Pasaran SINGAPORE, SYDNEYPOOLS dan HONGKONGPOOLS dan memasukkan jumlah pembelian minimal Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk 2D dan minimal Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk 4D, setelah melakukan pembelian tinggal menunggu hasil nomor Togel yang akan keluar, jika menang atau nomor Togel yang Terdakwa **SAPARWADI Alias ADI** beli keluar maka akan mendapatkan bayaran sesuai dengan kelipatannya yaitu untuk 2D (dua angka) mendapatkan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah), untuk 3D (tiga angka) mendapatkan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah), dan untuk 4D (empat angka) mendapatkan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah), dan jika ingin mengambil kemenangan Terdakwa **SAPARWADI Alias ADI** harus memilih dengan menu withdraw atau penarikan dana dan setelah itu masukkan jumlah yang ingin ditarik dan situs judi akan mengirimkan uang kepada rekening Terdakwa **SAPARWADI Alias ADI**

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT MTR



sendiri dan begitu seterusnya dan juga Terdakwa **SAPARWADI Alias ADI** telah menerima pesanan dan pembelian nomor togel dari masyarakat yang dipesanannya menggunakan aplikasi SMS (Short Message Servis) yang ditemukan di Handphone Terdakwa SAPARWADI Alias ADI;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan jika orang-orang tersebut menang/tebakan nomor togel yang dibeli keluar, dimana jika menang 2D Website Judi Online akan membayarkan sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan memberikan kepada pemesan nomor sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan jika menang 3D Website Judi Online akan membayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa akan memberikan kepada pembeli atau pemesan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan jika 4D website judi online akan membayarkan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa akan membayarkan kepada pembeli/pemesan sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan dari selisih tersebut dan jika pembeli kalah maka Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut kepada khalayak umum **tidak ada izin dari pejabat yang berwenang** dan anggota Polres Lombok Timur sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait kegiatan bermain judi Toto Gelap (togel) sehingga Terdakwa diamankan oleh Tim Buser Polres Lombok Timur serta barang bukti berupa: 1 (satu) buah akun Judi Online Royal Toto dengan nama akun SAPARWADI02 alamat link URL

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT MTR



<https://Royaltoto1106.Com>, 1 (satu) unit Handphone Model Redmi 9A, dengan nomor IMEI I 861716058058909, IMEI II 861716058058917, Warna Sky Blue, dengan Provider XL dengan nomor Sim Card 1: 087777333894, Sim Card 2: 087842920827, 1 (satu) Unit Handphone Model Redmi 10A, dengan nomor IMEI I 865614062783446, IMEI II 865614062783453, Warna Silver, dengan Provider Telkomsel dengan nomor Sim Card: 081337579082, Uang Tunai sejumlah Rp1.531.000 (satu juta limaratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian (pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp20.000 (duapuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 21 (duapuluh satu) lembar, pecahan Rp2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp1000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar), 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 0420500222 An. SAPARWADI, 2 (dua) lembar Slip transaksi BNI, 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Hitam Merek EIGER;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online toto gelap (togel) sudah sejak bulan Nopember 2022 dan Terdakwa melakukan permainan tersebut setiap hari serta keuntungan yang diperoleh digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT MTR



Bahwa ia Terdakwa **SAPARWADI Alias ADI** pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sukadana, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukuman Pengadilan Negeri Selong kelas I B yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal dari Terdakwa menerima pesan nomor togel dari pembeli yaitu saksi **SAPRIADI Alias SAP**, saksi **SABARUDIN Alias ABENG BIN MUKMIN** dan saksi **AZHARI Alias AYIK Bin Haji ADNAN**, yang membeli nomor togel judi online dengan cara mengirimkan pesan singkat melalui sms ke Nomor HP 087777333894 milik Terdakwa yakni Hp Android Model **Redmi 10A Warna Silver** dan Jaringan Internet Operator Provider Telkomsel dengan nomor Sim Card: 081337579082 milik Terdakwa dan menuliskan nomor-nomor yang telah ditentukan yang akan dipesannya, kemudian Terdakwa langsung membelikan nomor-nomor togel tersebut ke situs judi online dengan alamat <https://royaltoto1106.com>, dengan nama akun **SAPARWADI02** dengan password **070782** yang Terdakwa sudah miliki sebelumnya menggunakan handphone;
- Kemudian saksi **SAPRIADI Alias SAP**, saksi **SABARUDIN Alias ABENG BIN MUKMIN** membeli togel judi online tersebut sekitar pukul 21.00 Wita di hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 dengan cara menghubungi Terdakwa melalui SMS, dan saksi **AZHARI Alias AYIK Bin Haji ADNAN** pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 17.30

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT MTR



wita datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa yang langsung memesan secara lisan nomor togel online yang diinginkannya;

- Bahwa saksi **SAPRIADI Alias SAP** memesan nomor 0221, 9221, 7221, 8221 kesemuanya dikalikan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), dan saksi **SABARUDIN Alias ABENG BIN MUKMIN** memesan nomor 44 dikalikan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan nomor 31 Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang belum memberikan uang pembayaran nomor togel judi online kepada Terdakwa, dan saksi **AZHARI Alias AYIK Bin Haji ADNAN** memesan nomor togel online dengan nomor 48 kesemuanya dikalikan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), dan belum memberikan uang pembayaran nomor tersebut;

- Adapun cara Terdakwa **SAPARWADI Alias ADI** mengakses atau membuka website judi online menggunakan perangkat elektronik berupa 1 (satu) buah Handphone Android Model **Redmi 10A Warna Silver** dan Jaringan Internet Operator Provider Telkomsel dengan nomor Sim Card: 081337579082 diawali dengan melakukan pendaftaran untuk memperoleh akun pada website tersebut kemudian untuk memulai permainan perjudian, Terdakwa **SAPARWADI Alias ADI** melakukan deposit (pengisian saldo) ke akun judi online yang telah dibuat dengan mentransferkan sejumlah uang ke Nomor Rekening yang telah ditentukan website, lalu setelah akun judi terdapat nominal uang Rupiah/saldo barulah Terdakwa **SAPARWADI Alias ADI** melakukan permainan perjudian dengan cara memilih menu permainan memasang 4D (empat angka), 3D (tiga angka), dan 2D (dua angka), tebakkan togel (toto gelap). Setelah itu akan ada menu permainan memasang 4D (empat angka), 3D (tiga angka), dan 2D (dua angka), Permainan pada Pasaran SINGAPORE, SYDNEYPOOLS dan HONGKONGPOOLS dan memasukkan jumlah pembelian minimal Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk 2D dan minimal Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk 4D, setelah melakukan pembelian tinggal menunggu hasil nomor Togel yang akan keluar, jika

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT MTR



menang atau nomor Togel yang Terdakwa **SAPARWADI Alias ADI** beli keluar maka akan mendapatkan bayaran sesuai dengan kelipatannya yaitu untuk 2D (dua angka) mendapatkan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah), untuk 3D (tiga angka) mendapatkan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah), dan untuk 4D (empat angka) mendapatkan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah), dan jika ingin mengambil kemenangan Terdakwa **SAPARWADI Alias ADI** harus memilih dengan menu withdraw atau penarikan dana dan setelah itu masukkan jumlah yang ingin ditarik dan situs judi akan mengirimkan uang kepada rekening Terdakwa **SAPARWADI Alias ADI** sendiri dan begitu seterusnya dan juga Terdakwa **SAPARWADI Alias ADI** telah menerima pesanan dan pembelian nomor togel dari masyarakat yang dipesanannya menggunakan aplikasi SMS (Short Message Servis) yang ditemukan di Handphone Terdakwa SAPARWADI Alias ADI;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan jika orang-orang tersebut menang/tebakan nomor togel yang dibeli keluar, dimana jika menang 2D Website Judi Online akan membayarkan sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan memberikan kepada pemesan nomor sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan jika menang 3D Website Judi Online akan membayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa akan memberikan kepada pembeli atau pemesan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan jika 4D website judi online akan membayarkan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa akan membayarkan kepada pembeli/pemesan sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga Terdakwa

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT MTR



memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan dari selisih tersebut dan jika pembeli kalah maka Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut kepada khalayak umum **tidak ada izin dari pejabat yang berwenang** dan anggota Polres Lombok Timur sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait kegiatan bermain judi Toto Gelap (togel) sehingga Terdakwa diamankan oleh Tim Buser Polres Lombok Timur serta barang bukti berupa: 1 (satu) buah akun Judi Online Royal Toto dengan nama akun SAPARWADI02 alamat link URL <https://Royaltoto1106.Com>, 1 (satu) unit Handphone Model Redmi 9A, dengan nomor IMEI I 861716058058909, IMEI II 861716058058917, Warna Sky Blue, dengan Provider XL dengan nomor Sim Card 1: 087777333894, Sim Card 2: 087842920827, 1 (satu) Unit Handphone Model Redmi 10A, dengan nomor IMEI I 865614062783446, IMEI II 865614062783453, Warna Silver, dengan Provider Telkomsel dengan nomor Sim Card: 081337579082, Uang Tunai sejumlah Rp1.531.000 (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian (pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp20.000 (duapuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 21 (duapuluh satu) lembar, pecahan Rp2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp1000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar); 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI dengan No Rekening 0420500222 An. SAPARWADI; 2 (dua) lembar Slip transaksi BNI, 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Hitam Merek EIGER;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT MTR



- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online toto gelap (togel) sudah sejak bulan Nopember 2022 dan Terdakwa melakukan permainan tersebut setiap hari serta keuntungan yang diperoleh digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 154/PID/2023/PT MTR tanggal 20 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 154/PID/2023/PT MTR tanggal 20 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur Nomor Register Perkara PDM-19/SLONG/ Eku.1/05/2023 yang dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPARWADI Alias ADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAPARWADI Alias ADI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah Terdakwa jalani dan pidana

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT MTR



denda sebesar **Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Model Redmi 9A, dengan nomor IMEI I 861716058058909, IMEI II 861716058058917, Warna Sky Blue, dengan Provider XL dengan nomor Sim Card 1: 087777333894, Sim Card 2: 087842920827;
- 1 (satu) Unit Handphone Model Redmi 10A, dengan nomor IMEI I 865614062783446, IMEI II 865614062783453, Warna Silver, dengan Provider Telkomsel dengan nomor Sim Card: 081337579082;
- Uang Tunai sejumlah Rp1.531.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
 - Pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - Pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Pecahan Rp20.000 (duapuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
 - Pecahan Rp2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Pecahan Rp1000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 0420500222 An. SAPARWADI;

Dikembalikan kepada terdakwa SAPARWADI Alias ADI

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT MTR



- 2 (dua) lembar Slip Transaksi BNI;
- 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Hitam Merek EIGER;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah akun Judi Online Royal Toto dengan nama akun SAPARWADI02 alamat link URL <https://Royaltoto1106.Com>;

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara ditutup atau diblokir melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 04 September 2023 yang amarnya selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPARWADI Alias ADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana dakwaan *Alternatif Kesatu* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka Terdakwa wajib mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Model Redmi 9A, dengan nomor IMEI I 861716058058909, IMEI II 861716058058917, Warna Sky Blue, dengan Provider XL dengan nomor Sim Card 1: 087777333894, Sim Card 2: 087842920827;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT MTR



- 1 (satu) Unit Handphone Model Redmi 10A, dengan nomor IMEI I 865614062783446, IMEI II 865614062783453, Warna Silver, dengan Provider Telkomsel dengan nomor Sim Card: 081337579082;
- Uang Tunai sejumlah Rp1.531.000 (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
 - Pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - Pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Pecahan Rp20.000 (duapuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 21 (duapuluh satu) lembar;
 - Pecahan Rp2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Pecahan Rp 1000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 0420500222 An. SAPARWADI;

Dikembalikan kepada terdakwa SAPARWADI Alias ADI;

- 2 (dua) lembar Slip Transaksi BNI;
- 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Hitam Merek EIGER;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah akun Judi Online Royal Toto dengan nama akun SAPARWADI02 alamat link URL <https://Royaltoto1106.Com>;

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara ditutup atau diblokir melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT MTR



6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 45/Pid.B.Bdg/2023/PN Sel jo. Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 4 September 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 45/Pid.B.Bdg/2023/PN Sel jo. Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sel yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tanggal 18 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 18 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada hari Selasa, tertanggal 19 September 2023, namun Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Selong kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing tertanggal 12 September 2023, namun berdasarkan Surat Keterangan Nomor 45/Pid.B.Bdg/ 2023/PN Sel jo. Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sel yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Selong tanggal 20 September 2023, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak datang menggunakan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sel yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT MTR



Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini berkesimpulan bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 45/Pid.B.Bdg/2023/PN Sel jo. Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sel tertanggal 11 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Banding yang diajukannya, pihak Penuntut Umum telah mengemukakan apa yang menjadi alasan-alasan bandingnya, yaitu yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa fakta-fakta hukum yang diajukan sebagai dasar penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa **SAPARWADI Alias ADI**, secara keseluruhan adalah benar dan tepat, demikian pula halnya dengan amar putusan, terkecuali mengenai berat ringannya hukuman/pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang mana Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAPARWADI Alias ADI** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda **Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka Terdakwa wajib mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Selong kelas IB menjatuhkan

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT MTR



hukuman/pidana untuk terdakwa **SAPARWADI Alias ADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan Kurungan;

2. Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan preventif, korektif dan edukatif sebagaimana pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004 yaitu:

- a) Preventif dimaksudkan bahwa suatu putusan Hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan Terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 4 September 2023 menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan kami Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dengan tuntutan yang sesuai menurut kami yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun, untuk adanya efek pencegahan lebih baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat umum lainnya;
- b) Korektif dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya;
- c) Edukatif dari suatu putusan Hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya dan agar putusan hakim tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT MTR



3. Bahwa trend kejahatan perjudian di Kabupaten Lombok Timur terus menunjukkan peningkatan sehingga untuk menimbulkan different effect perlu diterapkan hukuman yang tepat mengingat penjatuhan hukuman bukan hanya untuk pemidanaan akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, perdamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dan merupakan upaya pendidikan dan pembelajaran agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Mataram menerima permohonan banding kami dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian**" melanggar Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, pihak Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sel tertanggal 4 September 2023 dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram berpendapat dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Selong dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT MTR



RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dakwaan alternatif Pertama, begitu pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat, pertimbangan mana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai penyebutan kualifikasi pasal yang dinyatakan telah terbukti masih kurang tepat dan harus diubah sebagaimana ternyata termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai alasan-alasan banding dalam Memori Banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang berkeberatan dengan atas lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Selong patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 73/Pid.B/2023/PN Sel tertanggal 4 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diubah sepanjang mengenai penyebutan kualifikasi perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti, sedang yang selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan atau penahanan dalam rumah tahanan negara, maka mengenai masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT MTR



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besar dan jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 73/Pid.B/ 2023/PN Sel tertanggal 4 September 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penyebutan kualifikasi pasal yang dinyatakan telah terbukti dilakukan Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPARWADI Alias ADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka Terdakwa wajib mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT MTR



3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Model Redmi 9A, dengan nomor IMEI I 861716058058909, IMEI II 861716058058917, Warna Sky Blue, dengan Provider XL dengan nomor Sim Card 1: 087777333894, Sim Card 2: 087842920827;
 - 1 (satu) Unit Handphone Model Redmi 10A, dengan nomor IMEI I 865614062783446, IMEI II 865614062783453, Warna Silver, dengan Provider Telkomsel dengan nomor Sim Card: 081337579082;
 - Uang Tunai sejumlah Rp1.531.000 (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
 - Pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - Pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Pecahan Rp20.000 (duapuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 21 (duapuluh satu) lembar;
 - Pecahan Rp2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Pecahan Rp1000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT MTR



- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 0420500222 An. SAPARWADI;

Dikembalikan kepada terdakwa SAPARWADI Alias ADI;

- 2 (dua) lembar Slip Transaksi BNI;
- 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Hitam Merek EIGER;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah akun Judi Online Royal Toto dengan nama akun SAPARWADI02 alamat link URL <https://Royaltoto1106.Com>;

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara ditutup atau diblokir melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 dengan susunan: S. JOKO SUNGKOWO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DJOKO SOETATMO, S.H., dan SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini: Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. SUBARI, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT MTR



DJOKO SOETATMO, S.H.

S. JOKO SUNGKOWO, S.H.

TTD

SIFA'UROSIDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

M. SUBARI, S.H.

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 154/PID/2023/PT MTR